



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dermali Sahrin, Tempat/Tanggal Lahir : Bulu Sonik, 05-08-1977, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Alamat :
Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten
Padang Lawas, dalam hal ini memberi Kuasa Donna
Siregar, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor
Donna Siregar & Partners (DSP), yang beralamat di Jl.
Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten
Padang Lawas (Kantor GAPENSI Lantai II).
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 01/SKK-
VIII/Pdt.G/DSP/2019 tertanggal 29 Maret 2019,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat I**
Intervenient (Intervensi);

Lawan

Benny Harahap, Tempat/Tanggal : Langkat, 27-03-1964, Jenis Kelamin : Laki-
Laki, Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta,
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia, Alamat : Jl.
Kihajar Dewantara Lingk. IV Pasar Sibuhuan, Kec.
Barumun, Kab. Padang Lawas, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat/Tergugat II Intervenient**
(Intervensi);

Dan

Edi Putra Siregar, Alamat : Aek Hayuara Lingkungan VI, Kel. Pasar Sibuhuan,
Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat Intervenient (Intervensi);**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan pihak Intervenient (Voeging)
yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



DALAM PERKARA KOKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 6 Agustus 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 6 Mei 2019 sekira pagi jam 07.00 WIB Penggugat ditelpon Saudara Fahrul Rozi, mengatakan bahwa Tergugat mau merental mobil Penggugat;
2. Bahwa, pada saat itu juga saudara Fahrul Rozi menanyakan langsung kepada Tergugat yang ada di sampingnya, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab apabila Mobil tersebut rusak atau hilang;
3. Bahwa, Tergugat mengatakan bahwa akan merental mobil Penggugat selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
4. Bahwa, biaya rental mobil tersebut yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
5. Bahwa, pada hari itu juga Tergugat menyerahkan biaya rental mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Fahrul Rozi untuk diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada hari itu juga atas persetujuan Penggugat saudara Fahrul Rozi menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat;
7. Bahwa, adapun ciri-ciri mobil yang disewakan tersebut adalah sebagai berikut:

7.1 Merk : Toyota Avanza
Type NIS/Model : Minibus/Mobil Penumpang
Pembuatan : 2016
Warna KB : Hitam Metalic
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK005536
ID Mesin : 1NRF078679
BPKB : M 04128520
Nomor Polisi : BK 1339 US

8. Bahwa, sekira jam 11.00 WIB Penggugat ditelpon saudara Candra Sidabutar dan memberitahu bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Rumah makam Nabudong di Desa Siolbung Kabupaten Padang Lawas Utara;

9. Bahwa, pada saat itu juga Penggugat menelpon Tergugat menanyakan mobil yang disewa Tergugat, "kenapa orang lain yang membawa mobil tersebut", namun Tergugat hanya mengatakan saksi siap bertanggung jawab untuk perbaikan mobil yang saksi rental;
10. Bahwa, pada tanggal, 9-06-2019 karena sangat kondisi sangat parah mobil tersebut dibawa ke Bengkel Car station di Medan;
11. Bahwa, setelah 1 (satu) minggu lamanya setelah mobil diantar ke Bengkel Car Station di Medan, Tergugat tidak pernah lagi mengangkat telepon Penggugat, untuk menayakan masalah Pembiayaan perbaikan mobil tersebut;
12. Bahwa, pada tanggal 23-05-2019 Penggugat menjumpai Tergugat dirumahnya untuk membuat Surat Perjanjian tertulis tentang Pembiayaan perbaikan mobil yang disewa Tergugat;
13. Bahwa, dalam surat Perjanjian tertulis tersebut Tergugat sepakat untuk menanggulangi semua biaya perbaikan mobil dengan Nomor Polisi BK 1339 US tersebut;
14. Bahwa, Penggugat telah 5 (lima) kali menjumpai Tergugat di rumah Tergugat untuk segera membayar biaya Perbaikan mobil nomor polisi BK 1339 US tersebut, namun Tergugat tidak pernah mengindahannya;
15. Bahwa, akibat Perbuatan Tergugat tidak membayar biaya Perbaikan Mobil tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil apabila ditaksir sekitar Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ruiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

Akibat perbuatan tergugat yang tidak membayarkan biaya perbaikan mobil Penggugat yang di sewa Tergugat sesuai dengan surat Perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-05-2019 sebesar Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

2. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perkara ini Penggugat telah memakai jasa Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa, Tergugat juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibuhuan, hingga Tergugat menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Tergugat;

17. Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut;

17.1 Tanah dan Rumah seluas $\pm 7 \times 25$ m berikut bangunan yang ada di atasnya, di Lingkungan IV/Lorong Penddikan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

18. Bahwa, dalam pasal 1365 KUHPdata menyatakan secara eksplisit "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Apabila dikaitkan dengan perbuatan Tergugat kepada Penggugat sudah sepatutnyalah Tergugat mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat;

19. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Pengugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat/ *Uit Voerbaar bij Vooraad*;

Maka berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, yaitu:

3.1 Tanah dan Rumah seluas $\pm 7 \times 25$ m berikut bangunan yang ada di atasnya, di Lingkungan IV/Lorong Penddikan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara secara keseluruhan Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar dan kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau *verzet/uit voerbaar bij vooraat*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya Donna Siregar, SH., sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Edi Putra Sirega (teman Tergugat) telah menyewa mobil Avanza BK 1339 US;
- Bahwa Tergugat hanya mengantar Edi Putra Siregar untuk menyewa mobil milik Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah memakai (mengemudikan) mobil milik Penggugat tetapi memakai (mengemudikan) adalah Edi Putra Siregar;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi Putra Siregar membayar biaya rentalnya (sewa) mobil milik Penggugat sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap mobil yang dipakai oleh Edi Putra Siregar di daerah Nabundong, kemudian Tergugat langsung menuju lokasi untuk menanyakan pertanggungjawaban Edi Putra Siregar terhadap mobil milik Penggugat lalu Edi Putra Siregar menjawab "iya akan bertanggung jawab";
- Bahwa Penggugat memberitahu Tergugat untuk perbaikan mobilnya harus dibawa ke Medan, namun Tergugat memberitahu untuk biaya perbaikan dimintakan kepada Edi Putra Siregar bukan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga telah memberitahukan kepada Edi Putra Siregar tentang semua biaya perbaikan mobil milik Penggugat;
- Bahwa Edi Putra Siregar telah memberitahu kepada Tergugat jika pajak mobil milik Penggugat belum lunas, sehingga perbaikan tidak dapat ditanggung oleh asuransi mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh Tergugat yang membayar asuransi sekira Rp.5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu Tergugat mengatakan tidak ada uang sehingga tidak dibayar, kemudian Tergugat memberitahu kepada Edi Putra Siregar agar membayarnya;
- Bahwa Edi Putra Siregar yang tanggung jawab karena Edi Putra Siregar yang rental mobil, namun saat ini Edi Putra Siregar tinggal di Sidikalang;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian untuk bertanggung jawab atas kecelakaan mobil antara Benny Harahap dengan Fahrul Rozi, Tertanggal 23 Mei 2019 yang diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto Print 1 lembar yang berisikan foto SIM an. Fahrul Rozi, SIM an. Benny Harahap, SIM an. Edi Putra Siregar, SIM an. Dermali Sahrin dan KTP an. Benny Harahap serta foto mobil Avanza BK 1339 US yang diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotocopy Print Out rincian biaya perbaikan mobil Avanza BK 1339 US di bengkel One stop Car Station, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotocopy STNK mobil Avanza BK 1339 US an. Masdeita NST, yang diberi

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda **Bukti P-4**;

5. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Kredit dari Astra Credit Companies tertanggal , yang diberi tanda **Bukti P-5**;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan agenda pembuktian surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Pemohon Intervensi masuk keruangan sidang dan menyerahkan surat permohonan

Menimbang bahwa terhadap pemohon Intervensi dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan di bawah nomor 9/Pdt.G.Int/2019/PN Sbh tanggal 26 Agustus 2019 berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam obyek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat yakni kecelakaan 1 (satu) mobil Toyota Avanza yang dibawa oleh pemohon Intervensi;
2. Bahwa guna mempertahankan hak-hak pemohon intervensi, maka Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini utamanya untuk melindungi hak pemohon Intervensi yang dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Pemohon Intervienient tersebut Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan gugatan secara lisan oleh Penggugat Intervensi pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat Intervensi meminta tolong kawan satu kerja yaitu Tergugat II Intervensi untuk merental (menyewa) mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi, lalu Penggugat Intervensi mengemudikan mobil milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat Intervensi mengalami kecelakaan di daerah Nabundong, kemudian Penggugat Intervensi memberitahu kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat II Intervensi datang ke lokasi kecelakaan untuk merundingkan masalah tersebut, selanjutnya atas perintah

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat I Intervensi mobil dibawa ke Medan untuk diperbaiki di Bengkel;

- Bahwa pada saat Penggugat Intervensi ingin bertanggungjawab untuk mengurus mobil tersebut, Penggugat/Tergugat I Intervensi memberitahu Penggugat Intervensi terlebih dahulu membayar pajak mobil tersebut agar pihak asuransi dapat mengcover (menanggung), lalu Penggugat Intervensi konsultasi kepada keluarga, namun Penggugat Intervensi dan keluarga sedang tidak mempunyai uang;
- Penggugat Intervensi meminta agar tuntutan kepada Majelis Hakim agar Tergugat/Tergugat II Intervensi dicabut karena Penggugat Intervensi yang akan bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan mobil itu, dengan alasan Penggugat Intervensi yang menggunakan dan menabrakan mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi;
- Bahwa Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat/Tergugat II Intervensi dibebaskan (dikeluarkan dari pihak), karena Penggugat/Tergugat I Intervensi telah mengakui kesalahannya dan akan bertanggung jawab atas segala kerusakan mobil;
- Bahwa Penggugat Intervensi akan berjanji membayar kerugian Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan cara mencicil sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Kuasa Penggugat/Tergugat I Intervensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut seharusnya jika Penggugat Intervensi jika hendak bertanggung jawab setelah pulang dari Medan, bukan hanya mengatakan "saksi bertanggung jawab", seperti di dalam persidangan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat/Tergugat II Intervensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Penggugat Intervensi yang menyewa mobil Avanza BK1339US, Tergugat/Tergugat II Intervensi hanya mengantar Penggugat Intervensi untuk menyewa mobil dan Penggugat Intervensi yang memakainya bukan Tergugat/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi majelis hakim telah memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara pokok;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan ongkos perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa setelah pembacaan putusan sela yang pada pokoknya Penggugat Intervensi ikut sebagai pihak yang berperkara sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi -saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Fahrul Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Penggugat/Tergugat I Intervensi adalah jual sparepart (onderdil) sepeda motor;
- Bahwa penggugat/Tergugat I Intervensi juga bekerja di ladang/kebun;
- Pengguga/Tergugat I Intervensi mempunyai 2 (dua) mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi BK1339US dan Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BB3636KA;
- Bahwa kedua mobil tersebut disewakan, selain itu terkadang saksi yang menjadi supir dari mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi permasalahan antara Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi yaitu masalah sewa mobil Avanza BK 1339 US;
- Bahwa setahu saksi bermula tanggal 6 Mei 2019 sekitar Pukul 08.30 WIB (awal bulan puasa) Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi mendatangi rumah saya, namun pada saat itu saksi terbangun karena ada yang menelpon dari daerah Gunung tua guna memberitahu jika ipar saksi telah meninggal;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi ingin menyewa mobil, kemudian saksi memberitahu mobil milik saksi tidak dapat diberikan karena mau gunakan untuk melayat ipar di Gunung Tua, sedangkan mobil yang satu lagi adalah milik Penggugat/Tergugat I Intervensi sehingga untuk menyewa mobil tersebut saksi harus tanya terlebih dahulu;
- Bahwa saks imenelpon Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan menggunakan handphone yang di loudspeaker (pengeras suara) di depan Tergugat dan Penggugat Intervensi;
- Bahwa pemilik mobil (Penggugat/Tergugat I Intervensi) berkata kepada saksi "kalau ada yang mau membawa mobilnya harus jelas orangnya", lalu saksi menjawab "Kalau Bang Benny (Tergugat/Tergugat I Intervensi) yang tinggal di Banjar Kubur" dibalas oleh Penggugat/Tergugat II Intervensi "Dikasih saja", lalu saksi bertanya ke Tergugat/Tergugat II Intervensi, "Mau dibawa kemana ?", lalu Tergugat/Tergugat II Intervensi menjawab "Mau dibawa ke

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidikalang untuk melayat orangtua temannya (Penggugat Intervensi) yang meninggal”;
- Bahwa pada saat itu yang datang Tergugat/Tergugat II Intervensi berkata “saksi akan tanggung jawab”;
 - Bahwa sewa mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi telah ditentukan biayanya perharinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat/Tergugat II Intervensi mau menyewa selama 1 (satu) hari, kemudian saksi menjawab “tidak bisa 1 (satu) hari, tapi harus 2 (dua) hari”, selanjutnya saksi menambahkan “2 (dua) hari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bagaimana cocok?”;
 - Bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi menjawab “Uangnya sudah setuju (deal)”, kemudian Penggugat Intervensi memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat Intervensi membawa mobil dari rumah saksi dalam keadaan mati-mati (tidak lancar), kemudian saksi bertanya kepada Tergugat dan Tergugat/Tergugat II Intervensi menjawab “amanlah itu, Colt Diesel saja dia bawa”;
 - Bahwa setahu saksi hanya Penggugat Intervensi yang mengemudikan mobil tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 12.00 WIB saksi mendapat telepon dari temannya satu kerja Penggugat Intervensi untuk memberitahu telah terjadi kecelakaan mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi;
 - Bahwa tempat kecelakaan mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi di Nabundong Paluta (Kabupaten Padang Lawas Utara);
 - Bahwa saksi langsung menelepon Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat/Tergugat I Intervensi memberitahu “urus itu !”, kemudian saksi menjawab “saksi masih di Gunungtua melihat kemalangan, abang ipar saksi meninggal”;
 - Bahwa uang sewa mobil masih dipegang oleh saya;
 - Bahwa ketika saksi bertemu dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi berkata akan bertanggung jawab karena iijazah Penggugat Intervensi telah diserahkannya kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang mengalami kecelakaan tersebut langsung di antar ke bengkel di Padangsidempuan, namun karena tidak bisa diperbaiki di Padangsidempuan, kemudian mobil tersebut dibawa ke Medan;
- Bahwa saksi kerumah Tergugat sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali untuk meminta pertanggungjawaban mobil tersebut;
- Bahwa saksi dan Penggugat Intervensi yang membawa mobil ke Medan;
- Bahwa saksi memiliki foto dan rekaman usai kecelekaan (foto tersebut ditunjukkannya dihadapan majelis);
- Bahwa saksi yang mengambil foto tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan sewa mobil kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi, saksi juga memberikan STNK kepada Penggugat Intervensi (Majelis Hakim menunjukan Bukti P-3);
- Setahu saksi jika mobil yang rusak karena kecelakaan tersebut telah selesai diperbaiki;
- Bahwa setahu saksi yang memperbaiki mobil tersebut adalah Penggugat/t/Tergugat I Intervensi;
- Bahwa mobilnya tersebut masih di Medan;
- Bahwa kondisi mobil tersebut sudah selesai diperbaiki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat berangkat ke Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi alamat bengkel tempat perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi kondisi mobil sudah bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk pembayaran atas perbaikan mobil tersebut, karena mobil tersebut tidak bisa dibawa oleh karena belum dibayarkan ongkos perbaikannya;
- Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi pernah mengajak Tergugat/Tergugat II Intervensi untuk berunding mencari solusi untuk berdamai atas kecelakaan mobil tersebut dirumah saksi Amris Pulungan, namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa selama mobil berada di bengkel, saksi telah berkomunikasi dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat nama pemilik di STNK, tapi kalau tidak salah Masdelita Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut di asuransikan;
- Bahwa sebelum mobil tersebut disewa oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi, mobil tersebut ditiptkan dirumah saksi oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil tidak bisa dibawa oleh Pengugat karena perbaikan mobil tersebut belum dibayar;
- Bahwa saksi terlebih dahulu menghubungi Penggugat/Tergugat I Intervensi selaku pemilik sebelum mobil tersebut disewakan oleh saksi ;
- Bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi menyewa mobil selama 2 (dua) hari yaitu Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merentalkan/menyewakan mobil tersebut kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi bukan kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi berkata kepada saksi akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi merentalkan/menyewakan mobil milik Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang bertanggung jawab atas mobil adalah yang menyewa mobil bukan pengemudi mobil;
- Bahwa saksi menerima uang rental/sewa mobil dari Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi tidak membuatkan kuitansi pembayaran sewa, karena Tergugat dan Penggugat Intervensi dalam keadaan buru-buru;
- Bahwa uang rentalnya pada waktu itu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh Penggugat Intervensi, tapi Tergugat/Tergugat II Intervensi mengatakan "saksi yang bertanggung jawab";
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut (Hakim Anggota II menunjukan kepada saksi isi Surat Perjanjian):
- Bahwa seingat saksi yang membuat perjanjian adalah Penggugat/ Tergugat I Intervensi, karena pada saat itu Penggugat Intervensi tidak bisa dihubungi, maka saksi dan Penggugat Intervensi meminta tandatangan ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Tergugat ditemani oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahannya sampai saat ini antara Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat/Tergugat II Intervensi karena tidak adanya komunikasi berkaitan dengan pertanggung jawaban dari Tergugat/Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Tergugat mengatakan yang akan bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi tidak bisa dihubungi setelah 2 (dua) sampai hari sesudah berangkat ke Medan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat/Tergugat II Intervensi pernah 2 (dua) kali kerumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dipukuli oleh anak Tergugat;
- Bahwa saksi telah mendatangi Tergugat/Tergugat II Intervensi sebanyak 2 (dua) kali meskipun telah ditanda tangani surat perjanjian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Arwedi Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu rental/sewa mobil;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari saksi Fahrul Rozi jika adik kandung istrinya saksi Fahrul Rozi (adik ipar) telah meninggal dunia dan saksi Fahrul Rozi berada dalam perjalanan di Gunungtua dari Medan, selanjutnya sekitar sekira pukul 08.30 WIB saksi menjumpai saksi Fahrul Rozi dirumahnya;
- Bahwa pada saat dirumah saksi Fahrul Rozi saksi menyampaikan berita duka kepada saksi Fahrul Rozi, kemudian Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi datang ke rumah saksi Fahrul Rozi;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh saksi Fahrul Rozi apabila telah terjadi kecelakaan di Gunung Tua, namun saksi Fahrul Rozi hanya pernah mengatakan di Sibuhuan saja berbicara;
- Bahwa mereka (Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi) mendatangi rumah saksi Fahrul Rozi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Fahrul Rozi adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Fahrul Rozi telah telah mendapatkan keuntungan dari rental/sewa mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan mobil sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi jika saksi Fahrul Rozi meminjam mobil untuk teman saksi Fahrul Rozi;
- Bahwa saksi Fahrul Rozi pernah menceritakan kepada saksi , awal kejadiannya mereka (Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi) menjumpai saksi Fahrul Rozi dengan tujuan untuk merental/menyewa mobil, kemudian saksi Fahrul Rozi menjawab mobil mau dipakai melayat karena ada orang meninggal, kemudian atas pertanyaan saksi tersebut Tergugat/Tergugat II Intervensi menjawab jika Penggugat Intervensi yang mau pakai 1 untuk melayat orangtua;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Fahrul Rozi menghubungi Penggugat/Tergugat I Intervensi melalui Handphone untuk menanyakan “Apakah mobilnya bisa dipakai ?”;
- Bahwa pada saat itu mobil milik Penggugat Intervensi telah berada di rumah saksi Fahrul Rozi;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan harganya Penggugat/Tergugat I Intervensi;
- Bahwa saksi Fahrul Rozi sebelumnya telah bertanya kepada Tergugat/Tergugat I Intervensi, “apa Edi Putra Siregar (Penggugat Intervensi) bisa membawa mobil ?”;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat/Tergugat II Intervensi pernah mengatakan akan tanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan saksi -saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Amris Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi kecelakaan mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi yang telah disewa Penggugat Intervensi, kemudian Penggugat Intervensi sempat menghilang (melarikan diri) dari tanggung jawab Penggugat/Tergugat I Intervensi;
- Bahwa awal mulanya Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi mendatangi rumah saksi Fahrul Rozi dengan tujuan untuk meminjam mobil guna melayat keluarga Penggugat Intervensi, namun belum sampai di tujuan mobil tersebut mengalami kecelakaan di Nabundong Paluta (Kabupaten Padang Lawas Utara);
- Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi ingin membawa mobil tersebut ke bengkel yang berlokasi di Medan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diminta tolong oleh Tergugat /Tergugat I Intervensi untuk menghubungi Penggugat Intervensi;
- Bahwa pada saat malam hari saksi menelpon Penggugat Intervensi kemudian Penggugat Intervensi berkata “Mobil sudah diperbaiki”;
- Bahwa Terguga/Tergugat II Intervensi pernah menghubungi saksi dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan, kemudian saksi menghubungi Penggugat Intervensi lalu Penggugat Intervensi memberitahu sedang sulit (tidak sanggup) membayar karena masalah dana (uang) yang masih diusahakan oleh Penggugat Intervensi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Penggugat Intervensi, agar pulang ke Sibuhuan karena Penggugat/Tergugat I Intervensi sudah tidak sabar menunggu pembayaran dan Tergugat/Tergugat II Intervensi keberatan menanggung resiko Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha rental mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi resmi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat/Tergugat II Intervensi membantu Penggugat Intervensi karena ada hubungan kerja membangun proyek di sekolah pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian berdasarkan cerita dari Tergugat/Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya mediasi (upaya perdamaian) dan meminta no Handphone orangtuanya Penggugat Intervensi, kemudian orangtuanya mengatakan “masalah membayar pajak bukan urusan kami”;
- Bahwa mobil masih berada di bengkel yang berlokasi di Medan karena ada kendalanya yaitu pajak mobil tersebut belum dibayarkan sehingga asuransi tidak dapat menanggung biaya kerusakan di bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat perjanjian yang dibuat setelah terjadinya proses rental (sewa);
- Bahwa adanya surat perjanjian tersebut dikarenakan Tergugat/Tergugat II Intervensi tidak bisa membayar ganti rugi mobil milik Penggugat/Tergugat II Intervensi, lalu saksi Fahrul Rozi dan Penggugat/Tergugat II Intervensi menyuruh Tergugat/Tergugat II Intervensi untuk menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut, Tergugat/Tergugat II Intervensi dalam keadaan paksaan karena Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi datang dalam keadaan arogan (datang marah-marah datang tidak ada salam);
- Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi bekerja sebagai tukang jualan sayur dipasar Sangguppall Bonang;
- Bahwa pada saat penanda tangan yaitu Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi, saksi Fahrul Rozi, saksi Happi Maulina Pulungan (istri Tergugat);
- Bahwa saksi Happi Maulina Pulungan (istri Tergugat) memberitahu jika amang boru (Tergugat/Tergugat II Intervensi) sudah menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian saat itu saksi minta diperlihatkan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir saat penandatanganan surat perjanjian tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi ada masalah mobil sewa;
- Bahwa setahu saksi jika Penggugat/Tergugat I Intervensi merental mobil miliknya kesemua orang;
- Bahwa Tergugat/Tergugat I Intervensi pernah meminta uang agar mengusahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat/Tergugat II Intervensi untuk biaya mencari Penggugat Intervensi tetapi Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak mau ;
- Bahwa saksi itidak membaca isi perjanjian, tapi saksi pernah mendengarkan dari cerita Tergugat/Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi pernah mengatakan “sudah gawat ini bang, karena mobil yang kami pinjam telah mengalami kecelakaan, lalu besok akan berangkat dari Padangsidempuan terus ke Medan”;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Tergugat/Tergugat II Intervensi mencari Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong untuk menyaksikan pertemuan antara Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat /Tergugat II Intervensi sekitar sehari sebelum lebaran, namun saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Penggugat/Tergugat II Intervensi karena situasi pada waktu itu tegang marah-marah istrinya;

Terhadap keterangan saksi , para pihak memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Happi Maulina Pulungan**, dibawah tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat/Tergugat II Intervensi kenal yaitu sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat perjanjian pertanggungjawaban antara Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi pernah marah kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi, karena langsung menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi pernah menandatangani rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar supaya Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan mobil milik Penggugat bernomor polisi BK 1339 US telah mengalami kecelakaan di depan Rumah makan Nabudong di Desa Siolbung Kabupaten Padang Lawas Utara karena Tergugat telah menyewakan kepada orang lain namun Tergugat telah mengatakan siap bertanggung jawab untuk perbaikan mobil sedangkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengangkat telepon Penggugat, untuk menayakan masalah Pembiayaan perbaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban secara lisan, pada pokoknya Penggugat yang menyuruh untuk mobil BK 1339 US dibawa ke Medan dan untuk memperbaikinya ditanggung oleh Edi Putra Siregar bukan kepada Tergugat dan pajak serta asuransi mobil tersebut ternyata belum lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai fakta hukum pada tanggal, 6 Mei 2019 mobil Merk : Toyota Avanza, Type NIS/Model : Minibus/Mobil Penumpang, Pembuatan : 2016, Warna KB : Hitam Metalic, Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK005536, ID Mesin : 1NRF078679, BPKB : M 04128520, Nomor Polis : BK 1339 US telah mengalami kecelakaan di depan Rumah makan Nabudong di Desa Siolbung Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya pada tanggal 9-06-2019 mobil tersebut dibawa ke Bengkel Car station di Medan untuk diperbaiki dengan biaya sejumlah Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah bertanggungjawab atas kerusakan akibat kecelakaan di depan Rumah makan Nabudong di Desa Siolbung Kabupaten

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Utara dan membayar perbaikan mobil sejumlah Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan saksi -saksi yaitu 1. Fahrul Rozi dan 2. Arwedi Siregar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan (dua) saksi yaitu saksi Amris Pulungan dan saksi Happi maulina Pulungan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Surat Perjanjian untuk bertanggung jawab atas kecelekaan mobil antara Benny Harahap (Tergugat) dengan Fahrul Rozi, Tertanggal 23 Mei 2019 serta saksi Fahrul Rozi dan saksi Arwedi Siregar yang pada pokoknya menerangkan 1 hari pertama bulan puasa tanggal 6 Mei 2019 Tergugat sama Penggugat Intervenient mau meminjam mobil, kemudian saksi Fahrul Rozi memberitahu mobil saksi Fahrul Rozi tidak bisa digunakan karena mobil tersebut mau digunakan untuk melayat ipar saksi yang meninggal dunia, tetapi ada mobil milik abang saksi (Penggugat), selanjutnya saksi katakan kepada pemilik mobil (Penggugat), kalau ada yang mau membawa mobil kalau jelas orangnya kasih saja

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Amris Pulungan dan saksi Happi Maulina Pulungan menerangkan pada saat penanda tanganan saksi Amris Pulungan datang melihat saksi Fahrul Rozi sudah ada disitu kemudian istri Penggugat (saksi Happi Maulina Pulungan) memberitahu Amris Pulungan jika amang boru (Penggugat) sudah ditanda tangani, kemudian saat itu saksi Amris Pulungan minta diperlihatkan ke saksi Amris Pulungan dan saksi Happi Maulina Pulungan pernah marah-marah kepada Tergugat karena langsung menandatangani surat perjanjian tanpa dibaca dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Amris Pulungan menerangkan lahirnya surat perjanjian ada belakangan setelah berjalan proses rental (sewa) dan pada saat penanda tanganan dalam keadaan paksaan karena Penggugat datang agak arogan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat, ternyata diketahui bahwa Penggugat sebagai pemilik dari mobil Avanza BK 1339 US dan bukti bertanda P-1 Tergugat telah dengan tegas dan jelas mengikatkan dirinya dengan suatu perjanjian Tergugat bertanggungjawab atas kerusakan sebagai akibat kecelakaan mobil Avanza BK 1339 US;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti bukti P-2 berupa Foto Print kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut hanya berupa foto, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dapat menentukan kendaraan bermotor foto mobil Avanza BK 1339 US telah ditabrak dan identitas dari SIM an. Fahrul Rozi sebagai pemberi sewa, SIM an. Benny Harahap sebagai penyewa, SIM an. Edi Putra Siregar sebagai pengemudi, dan KTP an. Dermali Sahrin pemilik kendaraan bermotor maka surat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang masih perlu didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Fahrul Rozi dan Arwedi Siregar yang sama-sama menerangkan dipersidangan pada tanggal 6 Mei 2019 datang Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervient kerumah saksi Fahrul Rozi dengan menggunakan sepeda motor bertujuan mau meminjam mobil, lalu saksi Fahrul Rozi menanyakan kepada Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan menelpon pakai speaker, lalu saksi Fahrul Rozi mengatakan kepada Penggugat/ Tergugat I Intervient selaku pemilik mobil, kalau yang mau membawa Tergugat/Tergugat I Intervensi (Benny Harahap) yang tinggal di Banjar Kubur mau dibawa ke Sidikalang melayat orangtua temannya yang meninggal dan saksi Fahrul Rozi memberitahu Tergugat/Tergugat II Intervensi (Bang Benny) yang bertanggung jawab, selain itu telah ditentukan biayanya perharinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, lalu Tergugat/ Tergugat II Intervensi bilang 2 (dua) hari Rp 700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uangnya sudah setuju (deal) sudah dikasih Penggugat Intervenient (Edi Putra Siregar), sedangkan Tergugat/ Tergugat II Intervenient (Bang Benny) diberikan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Fahrul Rozi melihat Edi Putra Siregar yang membawa mobil dalam keadaan mati-mati, namun Tergugat berkata “amanlah itu Colt Diesel saja dia bawa”;

Menimbang, bahwa saksi Arwedi Siregar mengetahui mobil kecelakaan dari Tergugat ketika saksi Arwedi Siregar mau pulang dari Gunungtua, kemudian Tergugat saksi Fahrul Rozi bilang ke Tergugat di Sibuhuan saja berbicara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Tergugat mengatakan yang akan bertanggung jawab, namun Penggugat tidak bisa dihubungi setelah 2 (dua) sampai hari sesudah berangkat ke Medan (Penggugat telah memasukkan mobil di bengkel), sehingga Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang mengatakan yang akan bertanggung jawab, namun setelah 2 (dua) kali Penggugat dan saksi Fahrul Rozi mendatangi rumah Tergugat juga tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan mobil tersebut, mobil yang dikendarai oleh Penggugat Intervenient mengalami kerusakan pada bagian depan yang meliputi samping kanan depan dan samping kiri depan (Bukti P-2) dan biaya perbaikan sebagaimana dalam Bukti P-3 sejumlah Rp68.235.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat bukanlah Penyewa dan Pemberi Sewa melainkan mitra kerja/ penghubung, sehingga Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab, sebaliknya tanggung jawab atas kecelakaan mobil tersebut adalah Edi Putra Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Amris Pulungan yang mengatakan saksi Happi Maulina Pulungan marah-marah kepada Tergugat karena langsung menandatangani surat perjanjian tanpa dibaca dahulu dan lahirnya surat perjanjian ada belakangan setelah berjalan proses rental (sewa) serta pada saat penanda tangan dalam keadaan paksaan karena Penggugat datang agak arogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi di atas bukan merupakan bantahan terhadap dalil-dali Penggugat, sebaliknya keterangan saksi -saksi tersebut tidak dapat menyampingkan tanggung jawab Tergugat dan lahirnya surat perjanjian setelah proses rental (sewa) dikarenakan perjanjian pertanggungjawaban merupakan perjanjian tambahan yang lahir akibat

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pokok yang telah diucapkan secara lisan sebelum penyerahan uang sewa dan barang yang disewa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum** yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum ke-2 patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 yang memohon "Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, yaitu; Tanah dan Rumah seluas $\pm 7 \times 25$ m berikut bangunan yang ada diatasnya, di Lingkungan IV/Lorong Penderitaan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas", maka Majelis Hakim berpendapat karena selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak mengajukan Permohonan Sita Jaminan maka pelaksanaan sita jaminan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka petitum ke-4 "Menghukum Tergugat diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara secara keseluruhan Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah" dikabulkan pula namun dengan perbaikan redaksi amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar dan kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas dan rinci atas tuntutan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sehingga kerugian immaterial haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari", maka Majelis Hakim berpendapat suatu putusan idealnya dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka pelaksanaan putusan tersebut dilakukan dengan paksa, maka oleh karena agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka penghukuman untuk membayar uang paksa dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah denda keterlambatan yang memenuhi rasa kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dalam masyarakat adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per keterlambatan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 tentang putusan supaya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sehingga petitum angka 10 sudah sewajarnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara sebagian, oleh karena itu **Petitum-1** tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya maka Pengadilan harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatan pada pokoknya Penggugat Intervenient meminta agar tuntutan kepada Tergugat/Tergugat II Intervenient dicabut karena Penggugat Intervenient yang bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan mobil itu dan Penggugat Intervensi akan membayar kerugian Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan cara mencicil sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat/Tergugat I Intervensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya apabila Penggugat Intervensi hendak bertanggung jawab dilakukan setelah pulang dari Medan, bukan hanya mengatakan "saksi bertanggung jawab", sebagaimana dalam persidangan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat/Tergugat II Intervensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Penggugat Intervensi yang menyewa mobil Avanza BK1339US, sedangkan Tergugat/Tergugat II Intervensi hanya mengantarkan Penggugat Intervenient untuk menyewa dan memakai (menggunakan) mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu untuk menentukan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat Intervensi tepat dan beralasan hukum yang meminta agar tuntutan kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi dicabut karena Penggugat Intervensi yang bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan mobil itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dipertimbangkan diatas Kuasa Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam gugatannya hanya meliputi kesalahan yang ditanggung Tergugat/Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat Intervensi tidak dijadikan pihak oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam perkara ini, namun Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini atas inisiatif sendiri (*Voeging*);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi, Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya adalah bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi, telah menandatangani perjanjian sebagai Penanggung, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian untuk bertanggung jawab atas kecelakaan mobil antara Tergugat/Tergugat II Intervensi dengan saksi Fahrul Rozi, tertanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 dengan kaidah hukum "Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya", dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat/Tergugat II Intervensi adalah pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara aquo, maka dengan demikian hak Penggugat Interveniend dapat mengajukan gugatan tersebut meskipun tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi, namun dasar pengajuan gugatan tersebut adalah untuk membela kepentingan hukumnya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Intervensi agar tuntutan kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi dicabut karena Penggugat Intervensi yang bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan mobil itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Intervensi secara lisan dan jawaban lisan dari Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat/ Tergugat II Intervensi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat Intervensi patut diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi sehingga melepaskan pertanggungjawaban Tergugat/Tergugat II Intervensi ?

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat walaupun disebutkan Tergugat/Tergugat II Intervensi sebagai penyewa akan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai perbaikan mobil tersebut, sedangkan Penggugat Intervenient yang mengemudikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Rozi yang mengatakan Tergugat/Tergugat II Intervensi memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas sewa mobil antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat/Tergugat I Intervensi, sehingga lahir hubungan hukum antara Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpenadapat hubungan pertanggungjawaban lahir karena Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak akan memperoleh peminjaman sewa mobil, apabila saksi Fahrul Rozi tidak memberitahu Tergugat/Tergugat II Intervensi akan menyewa mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi, serta Tergugat/Tergugat II Intervensi tidak akan menyewa mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi apabila Penggugat Intervensi tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Fahrul Rozi;

Menimbang bahwa Pasal 1367 KUHPdata "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

Menimbang bahwa berdasarkan ajaran relativitas dalam teori perbuatan melawan hukum yang menyatakan "seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena melakukan perbuatan melawan hukum tidak hanya berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, melainkan pelanggaran norma atau peraturan yang dibuat untuk melindungi korban;

Menimbang bahwa ajaran relativitas dalam kasus ini Tergugat/Tergugat I Intervensi diwajibkan menanggung kerugian atas kerusakan mobil milik Penggugat/Tergugat I Intervensi berdasarkan perjanjian pertanggungjawaban, sedangkan Penggugat Intervenient menanggung kerugian Penggugat/ Tergugat I Intervensi karena telah mengemudikan mobil milik Penggugat Intervenient tanpa izin dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, meskipun telah Penggugat/Tergugat I

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengatakan “apabila terjadi sesuatu hal merupakan tanggung jawab Tergugat/Tergugat I Intervensi”;

Menimbang bahwa pendapat diatas sejalan dengan doktrin Prof. Warjono Prodjodikoro yang menyatakan meskipun KUH Perdata tidak mengatur Teori Relativitas dalam Perbuatan Melawan Hukum, namun Hakim dapat menggunakan teori ini untuk kasus per kasus dan menjadi pedoman bagi Hakim dalam mewadahi eksistensi unsur keadilan dalam putusannya yang menyangkut perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pertimbangan diatas, bahwa **Tergugat/ Tergugat II Intervenient dan Penggugat Intervenient telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa besarnya biaya ganti kerugian yang sepantasnya diterima oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dan Penggugat Intervenient;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dapat membuktikan mengenai kerusakan kendaraan bermotor yang dikendarai Penggugat Intervensi dan Tergugat/Tergugat II Intervensi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan pokok perkara, maka Penggugat Intervenient ajuga harus bertanggung jawab secara tanggung renteng, maka Majelis Hakim berpendapat sangat adil dan tepat apabila Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar ganti kerugian masing sebesar Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan biaya ganti kerugian pantas diterima oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi hanya mengajukan alat bukti berupa pengakuan yang telah dipertimbangkan sebagaimana sebelumnya di atas dan Penggugat Intervensi tidak dapat mendalilkan adanya pelanggaran hak atau perbuatan Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat/Tergugat II Intervensi, maka oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Intervenient tersebut sepatutnya dapatlah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, dan gugatan Intervensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Intervensi dan Tergugat/Tergugat II Intervensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa karena Tergugat dan Penggugat Intervenient

Memperhatikan Pasal 1365, 1387 KUHPdata dan Pasal 279, 280, 282 Rv UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 46 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi diwajibkan secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp65.560.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi lalai dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi

1. Menghukum Tergugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervenient untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sbh, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukumnya Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi;

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

DTO

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

DTO

Jhonny Harto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp170.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya pemberkasan	Rp 30.000,00
5. Materai putusan	Rp 6.000,00
6. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)